

**ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN PERATURAN HUKUM PIDANA
OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2024/PN Sag)**

PROPOSAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

FRISKA STEAVANY ULYARTHA BR. LUMBAN TOBING

210200135

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI
ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN PERATURAN HUKUM PIDANA
OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2024/PN Sag)

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Friska Steavany Ulyartha Br. Lumban Tobing

210200135

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Dr. Yefrizawati S.H., M.Hum

NIP. 197512102002122001

Dosen Pembimbing I

Nurmalawaty SH., M.Hum

19620907198811200

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Keaslian Penelitian.....	17
G. Tinjauan Pustaka	20
1. Peraturan Hukum Pidana	20
2. Penerapan Peraturan Hukum Pidana.....	26
3. Tindak Pidana	27
4. Tindak Pidana Perkosaan.....	32
5. Pengertian Pembuktian dan Sistem atau Teori Pembuktian.	35
H. Sistematika Penulisan	38
I. Rencana Jadwal Penelitian.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang menimbulkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat perlukaan fisik. Definisi ini meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan pada perempuan sampai dengan pengabaian oleh negara terhadap kondisi warga negara perempuan yang menjadi korban kekerasan.¹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merilis hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 untuk menunjukkan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia. Menteri PPPA menjelaskan kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun menurun dari 9,4 persen pada 2016 menjadi 6,6 persen di 2024.² Namun meski demikian, kekerasan khususnya terhadap perempuan masih menjadi sebuah tantangan besar. Kekerasan berbasis gender ini masih terjadi sehingga pemerintah dan masyarakat terutama perempuan harus tetap waspada terhadap kekerasan seksual salah satunya kejahatan perkosaan.

Andy Yentriyani selaku Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa sebanyak 34.682 perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang 2024. Kekerasan yang dominan masih terjadi pada ranah

¹ Niken Savitri, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 47

² Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==#> diakses pada tanggal 17 Januari 2025

personal. Kekerasan tertinggi dialami korban adalah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus. Jenis kekerasan lainnya tercatat sebanyak 6.879 kasus.³

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang terus berlanjut dan dapat kita temukan di seluruh golongan masyarakat. Tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual bukanlah suatu isu yang baru, namun peristiwa ini masih tetap terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena adanya berbagai sebab, korban, dan pelaku. Penyebab kejahatan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelaku untuk melancarkan aksinya. Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan yang sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan tersebut.⁴

Perkosaan terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku terhadap korban, rasa dendam pelaku kepada seorang wanita sehingga wanita tersebut menjadi sasaran kemarahannya, ada korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas masalah yang dihadapinya, pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksual nya yang sudah tidak dapat ditahan.

³ Singgih Wiryono, Bagus Santosa, Kompas.com, *Komnas Perempuan :34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025

⁴ Andika Legesan, "Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, No. 2, 2012, hlm. 11.

Terjadinya tindak kejahatan perkosaan didukung oleh peran pelaku, posisi korban, dan pengaruh lingkungan dimana pihak pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya sementara pihak korban sebagai pendorong secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dan korban didukung oleh peran lingkungan yang jauh dari keramaian, sepi, dan ruang tertutup.⁵ Perkosaan dapat terjadi karena kebetulan bertemu, ada yang sudah kenal lama satu dengan yang lainnya sampai yang terikat hubungan pacaran, bahkan ada yang kumpul kebo. Kumpul kebo dalam hal tindak pidana perkosaan ketika laki-laki meminta pasangan untuk berhubungan kelamin yang ditolak dengan alasan oleh pasangannya, namun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pasangannya bersetubuh dengan dia di luar nikah.⁶

Selain itu, salah satu faktor kasus perkosaan ini semakin banyak yakni tidak semua korban perkosaan melaporkan hal yang dialaminya kepada keluarga, bahkan pada pihak yang berwajib sekalipun. Korban sering dihadang oleh rasa takut, malu, dan serba salah. Apalagi jika mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang pemahaman masalah hukum terkait tindak pidana perkosaan maka korban akan merasa bingung tentang hal yang harus dilakukan setelah tindak perkosaan yang dialaminya.⁷ Selain itu, tidak jarang korban diancam oleh pelaku untuk memberitahukan kepada pihak lain. Oleh karena itu, jika korban tidak mengalami

⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12

⁶ *Ibid*, hlm. 15-16.

⁷ Sumy Hastry, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2015, hlm. 124.

masalah hamil atau sakit maka korban akan mendiampkannya dan hal ini lah yang membuat perkosaan dapat terjadi secara berulang.

Tindakan perkosaan yang dilakukan terhadap korban sudah pasti membawa dampak. Pemerksaan yang dilakukan secara paksa akan berdampak buruk terhadap fisik korban, yakni menyebabkan pendarahan pada area vagina karena adanya efek paksaan dan vagina tidak ada persiapan untuk menerimanya. Pelaku perkosaan tidak jarang melakukan kekerasan berupa pukulan atau sejenisnya terlebih dahulu dengan tujuan agar fisik korban melemah.⁸ Selain dampak fisik, perkosaan juga berdampak pada keadaan psikologis yakni korban dapat mengalami stres yakni stres secara langsung dan stres jangka panjang. Stres secara langsung dapat terjadi akibat paksaan pelaku saat melakukan pemerksaan terhadap korban yang mengakibatkan fisik terganggu, merasa bersalah, ketakutan yang berkelanjutan, merasa malu, marah dengan menyalahkan keadaan, dan merasa tidak berdaya terhadap hal yang akan dilakukan kedepannya. Sedangkan stres jangka panjang merupakan hal yang berdampak langsung pada kesehatan mental korban. Hal yang dimaksud yaitu menyebabkan korban kurang percaya diri dengan lingkungan sekitarnya, pola hidup yang tidak produktif karena diri yang berfikir pada dampak negatifnya, dan menutup diri dari lingkungan pergaulannya karena memiliki riwayat hidup yang tidak baik.⁹

Tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁸ Nurmini Sengan, Joko Yuwono, Retno Nurasisyah, "Analisis Dampak Sosial dan Upaya Perlindungan terhadap Kasus Pemerksaan", *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1, No. 3, 2024, hlm. 21

⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

¹⁰Pasal ini menegaskan tentang ancaman kekerasan yang dialami korban perkosaan yakni membuat seseorang yang diancam menjadi takut karena sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Kata memaksa juga dimaknai sebagai tindakan yang menyudutkan seseorang hingga tidak memiliki pilihan yang wajar selain mengikuti kehendak dari pelaku. Jika tidak ada tindakan pemaksaan dari pelaku, korban tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku tersebut.¹¹

Pelaku perkosaan tidak memandang usia maupun keadaan fisik korban. Terdapat salah satu kasus yang telah terjadi pada 15 November 2024 silam terhadap seorang nenek berusia 64 tahun di Kulonprogo, D.I Yogyakarta. Nenek tersebut diperkosa oleh seorang pria berinisial PR berusia 36 tahun. Kejadiannya terjadi sekitar pukul 20.00 WIB saat korban hendak mau tidur namun tiba-tiba dikejutkan suara laki-laki yang berasal dari luar rumahnya. Nenek yang mendengar hal tersebut, tidak merasa curiga dan kembali melanjutkan niatnya untuk tidur. Namun hal yang tidak terduga terjadi menimpa nenek tersebut yakni pria berinisial PR masuk diam-diam kedalam rumahnya dan mencekik korban serta berusaha mencekoki minuman beralkohol. Korban saat itu berusaha melawan namun diancam oleh pelaku dengan menggunakan alat sejenis senjata tajam. Kemudian PR pun melancarkan aksi bejatnya memperkosa nenek tersebut. Akibat perbuatannya,

¹⁰ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Meita Agustin, Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan : Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)", *Literasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 52.

pelaku dijerat dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana selama-lamanya 12 tahun penjara dan dikenakan subsidi Pasal 285 KUHP.¹²

Kasus perkosaan lainnya terjadi pada seorang mahasiswi berinisial R berumur 18 tahun setelah mengikuti kegiatan orientasi Mahasiswa Pecinta Alam di Kota Jambi. Kasus ini telah dilaporkan dan sudah ditangani oleh Polda Jambi. Peristiwa terjadi pada tanggal 20 Oktober 2024, dimana korban dan terlapor adalah mahasiswa perguruan tinggi yang sama di Jambi. Kemudian, sepulang dari kegiatan orientasi tersebut, korban dibujuk oleh terlapor untuk pulang bersama. Namun ditengah perjalanan, terlapor membawa korban ke tempat rekan kosnya dengan alasan mandi. Tindakan pemerkosaan diduga terjadi di tempat tersebut sehingga korban melaporkan kejadian kepada senior dan keluarganya. Ratna Susianawati selaku Deputy Perlindungan Hak Perempuan menyampaikan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi bukan pertama kali dan harus diambil langkah cepat agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Dalam upaya penanganan dan pendampingan korban, Ratna menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui tim layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Jambi untuk memberikan pendampingan terhadap korban. UPTD PPA Provinsi Jambi telah memberikan layanan psikologis serta layanan hukum, dan akan terus mendampingi

¹² Febriana Ratna, Fakta 9, *Terpengaruh Minuman Keras Seorang Pemuda Nekat Perkosa Nenek Berusia 64 Tahun*, <https://fakta9.com/terpengaruh-minuman-keras-seorang-pemuda-nekat-perkosa-nenek-berusia-64-tahun/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025

korban selama proses pemulihan.¹³ Kasus-kasus perkosaan yang terjadi masih memerlukan pengaturan hukum secara tepat untuk tindak pidana perkosaan.

Seiring dengan berkembangnya kebijakan dan peraturan, tindak pidana perkosaan ini tidak hanya diatur dalam KUHP namun sekarang telah ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana perkosaan ini dipandang sebagai bagian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana perkosaan tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.¹⁴

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 regulasi yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, termasuk korban perkosaan. Undang-undang ini hadir sebagai jawaban dari pemerintah atas tuntutan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual karena pada kenyataannya banyak korban yang merasa tidak dapat keadilan dan perlindungan yang memadai dalam proses hukum sebelumnya. Hak-hak yang dijamin dalam undang-undang ini yakni hak perlindungan dan keamanan. Korban dalam hal ini berhak atas perlindungan fisik dan psikologis dari pihak yang berwenang selama proses hukum berlangsung. Selain itu korban juga mendapatkan

¹³ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kemen PPPA Kawal Kasus Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQ5Mw==> , diakses pada tanggal 10 Februari 2025

¹⁴ Gabriel Surentu, Rudolf Mamengkon, Victor Kasenda, "Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan dan Pembuatan Cabul Menurut KUHP", *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5, 2024, hlm 2.

pemulihan yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan korban hak untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis termasuk konseling dan rehabilitasi. Korban juga memiliki hak untuk tidak boleh didiskriminasi dalam setiap proses tahapan hukum baik dalam bentuk perlakuan buruk atau segala bentuk pemihakan yang merugikan korban.¹⁵

Penulisan skripsi ini menggunakan dua putusan tindak pidana perkosaan untuk dianalisa terkait dengan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perkosaan. Putusan pertama yakni Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn yang diperiksa dan diadili oleh hakim Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa bernama Dedi Lesmana berusia 35 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00. Kejadian ini berawal dari saksi korban yang sedang duduk didepan gang lalu terdakwa lewat di jalan tersebut dan menegur saksi korban serta mengajak saksi korban mengobrol. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kebun-kebun yang berada di sebelah rumah saksi korban. Pada saat itu terdakwa menarik baju saksi korban bagian belakang dan menarik pergelangan tangan saksi korban dengan paksa. Kemudian, terdakwa juga memaksa membuka kancing baju dan celana saksi korban serta melancarkan aksi pemerkosaan. Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif kesatu Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dakwaan alternatif kedua pada Pasal 285 KUHP. Hakim

¹⁵ Dwi Dasa Suryantoro, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 301

yang memeriksa dan mengadili putusan ini, memilih dakwaan alternatif kedua sebagai penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa.¹⁶

Putusan kedua yakni Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag. Terdakwa bernama Tori berusia 30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 18 November 2023 di sebuah pondok kebun kelapa sawit Dusun Sagu. Pada pukul 22.30 di hari dan tanggal yang telah disebutkan, saksi korban menghubungi temannya saksi Heruanus untuk menjemput saksi korban. Saksi korban lalu dijemput oleh saksi Heruanus dan mereka pergi menuju acara panutupan turnamen sepak bola. Saksi korban dan saksi Heruanus bertemu dengan saksi Hengky, saksi Frengki (teman-temannya yang menjadi saksi dalam putusan ini) dan juga terdakwa. Saat acara tersebut, saksi korban dan teman-temannya memutuskan untuk membeli minuman beralkohol dan menikmatinya selama acara. Saksi korban yang saat itu ikut minum sampai akhirnya pusing dan penglihatannya kabur. Saksi Heruanus, saksi Hengky, saksi Frengki memutuskan untuk mengantar pulang korban. Namun saat ditengah jalan mereka dicegat oleh terdakwa dan terdakwa meyakinkan mereka bahwa terdakwa akan bertanggung jawab mengantar pulang saksi korban. Kemudian saksi korban diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa membawanya ke pondok di tengah kebun sawit. Pada saat itu, terdakwa menarik paksa pakaian saksi korban dan melakukan aksi pemerkosaan terhadap saksi korban. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif pertama pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dakwaan

¹⁶ Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn

alternatif kedua Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim yang memeriksa dan mengadili putusan ini, memilih dakwaan alternatif pertama sebagai penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa.¹⁷

Berdasarkan putusan yang telah diuraikan dapat dilihat terhadap adanya perbedaan penerapan peraturan hukum pidana dalam putusan ini. Putusan tersebut diperiksa dan diadili pada tahun 2023, dimana telah lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didalamnya tercantum pengaturan tindak pidana perkosaan. Sesuai dengan Pasal 93 UU TPKS bahwa undang-undang tersebut berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 9 Mei 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024 masih terdapat putusan yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini tidak sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dalam bidang hukum pidana, asas ini dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum namun yang lainnya hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan pada pelaku tindak pidana perkosaan.¹⁸ Dalam hal ini timbul kejanggalan dalam perbedaan penerapan peraturan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana perkosaan.

¹⁷ Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

¹⁸ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, 2015, hlm. 505

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan hukum di atas, pada proposal skripsi ini akan mengkaji dan menganalisa lebih dalam mengenai penerapan peraturan hukum pidana yang berbeda dalam perkara tindak pidana perkosaan dan mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Perbedaan Penerapan Peraturan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam peraturan hukum pidana?
2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Bagaimanakah analisis perbedaan putusan hakim dalam penerapan peraturan hukum pidana pelaku tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang dibentuk dalam sebuah kalimat pernyataan yang konkrit dan jelas tentang penelitian ini. Adapun tujuan penulisan yang ingin disampaikan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perkosaan dalam peraturan hukum pidana
2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana perkosaan dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Untuk mengetahui analisis perbedaan putusan hakim dalam penerapan peraturan hukum pidana pelaku tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang dibangun adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan skripsi ini dapat berkontribusi dalam menambah wawasan para pembaca untuk berpikir dalam lingkup akademis ilmu hukum, khususnya dalam tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan penerapan peraturan hukum pidana oleh hakim dalam tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Skripsi ini diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah tindak pidana perkosaan dan penerapan peraturan hukum pidana terkait dengan tindak pidana perkosaan.

b. Penegak Hukum dan Praktisi

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi penegak hukum dan praktisi yang berkaitan dengan penerapan peraturan hukum pidana dalam

tindak pidana perkosaan. Penemuan baru yang ada dalam skripsi ini dapat membantu untuk merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif, mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam praktik penegakan hukum.

c. Pemerintah

Skripsi ini dapat membantu pemerintah dalam hal menganalisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan hakim terhadap penerapan peraturan hukum pidana dalam tindak pidana perkosaan. Rekomendasi ini dapat mencakup upaya perbaikan dalam prosedur peradilan, prosedur pengumpulan bukti, atau evaluasi atas putusan-putusan yang dianggap tidak adil atau tidak menerapkan peraturan hukum yang terbaru.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk menunjukkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, hukum dirancang sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dirancang sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap suatu hal yang dianggap pantas.¹⁹ Penelitian hukum normatif berfungsi dalam memberikan argumentasi

¹⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*,

yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, Penelitian hukum normatif berperan dalam mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif.²⁰ Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu yang akan diteliti.

Pendekatan merupakan suatu usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Adanya pendekatan, maka dalam penelitian ini akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang jawabannya akan dicari dalam suatu penelitian hukum. Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti²¹. Pada penelitian ini akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana perkosaan serta penerapan peraturan hukum pidana terkait tindak pidana perkosaan. Adanya pendekatan ini, dapat dikaji norma hukum yang

Prenamedia Group, Depok, 2016, Edisi Pertama, hlm 130

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Surabaya, 2019, hlm. 18

²¹ *Ibid.*, hlm. 32

berlaku serta menganalisis kekurangan dalam menerapkan peraturan hukum pidana.

- b) Pendekatan kasus (*case approach*) yakni melakukan penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.²² Pada proposal ini digunakan pendekatan kasus guna untuk menganalisis suatu kasus tindak pidana perkosaan yang dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berhubungan dengan kasus tersebut serta dapat membantu mendalami pemahaman dalam penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana perkosaan.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Berbeda dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, penelitian hukum normatif yang digunakan dalam skripsi ini yakni dengan menggunakan metode tersendiri. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

²² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm.118-119.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah perundang-undangan dan sejenisnya.²⁴ Berikut sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu publikasi tentang hukum yang bukan sebuah dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan hukum primer misalnya seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku

²⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *op.cit.*, hlm. 36

teks, jurnal hukum, atau komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Misalnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada dengan mengumpulkan buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yakni dengan cara mencari, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikan hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶

4. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.²⁷

F. Keaslian Penelitian

Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2024 telah dilakukan uji bersih terhadap judul “Analisis Perbedaan Penerapan Peraturan Hukum Pidana Oleh

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 52.

²⁶ *Op. Cit.*, Zainuddin Ali, hlm 224.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

Hakim dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag dan Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn)” pada arsip Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, bahwa judul yang digunakan oleh dalam penelitian ini belum pernah ditulis sebelumnya.

Selain itu, telah dilakukan pencaharian di internet dan juga tidak menemukan tulisan yang sama dengan penelitian ini. Namun terdapat beberapa tulisan yang mengangkat topik tentang Tindak Pidana Pemerkosaan, diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Judul Skripsi “Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn”. Skripsi ini ditulis oleh David Varada Simamora dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.²⁸ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn?
 - b) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn?

²⁸ David Vrada Simamora. 2019. Tinjauan Terhadap Perlindung Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn. Skripsi Universitas Jambi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

2. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak yang Dihubungkan dengan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN CKr” yang ditulis oleh Reza Ramdhany Kusmulyadi dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung pada tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak serta perlindungan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ditinjau dari putusan yang dijadikan sebagai objek penelitian tersebut.²⁹ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh anak terhadap anak ?
 - b) Bagaimana perlindungan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ?
3. Judul skripsi “Perlindungan Hak Korban Atas Pemaksaan Perkawinan dengan Pelaku Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang ditulis oleh Lia Murti Sari Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Panca Marga pada tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang unsur-unsur paksaan dan ancaman dalam perkawinan serta perlindungan hukum dan hak korban dalam hal perkawinan paksa dalam

²⁹ Reza Ramdhany Kusmulyadi. 2020. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak yang Dihubungkan dengan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN CKr. Skripsi Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁰ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana unsur-unsur paksaan dan ancaman dalam perkawinan?
- b) Bagaimana perlindungan hukum dan hak korban tentang perkawinan paksa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di internet, tidak ada tulisan yang sama persis dengan judul dan tujuan dari skripsi ini. Skripsi ini dapat disimpulkan adalah hasil dari pemikiran tersendiri beserta referensi seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan media elektronik. Oleh karena itu, dalam hal ini dinyatakan bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil karya orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Tinjauan Pustaka

1. Peraturan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mencakup aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar aturan tersebut. Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Pidana' menjelaskan bahwa terdapat pendapat dari Satochid Kertanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yakni sebagai berikut:

³⁰ Lia Murti Sari Dewi, 2023, Perlindungan Hak Korban Atas Pemaksaan Perkawinan dengan Pelaku Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Panca Marga

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yakni sejumlah peraturan mengandung larangan atau keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.
- b. Hukuman pidana dalam arti subjektif, yakni sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan terlarang.³¹

Hukum pidana dikonsepsi sebagai hukum publik, maka dapat dikatakan bila terjadi pelanggaran esensinya adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, dan menentang serangkaian standar oleh institusi demokrasi masyarakat. Sesuai dengan sifat dari sanksi pidana itu atau paling keras disbanding dengan jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, fungsi hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Fungsi hukum pidana sering disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu harus dilakukan secara hati-hati dengan penuh berbagai pertimbangan secara komprehensif. Karena selain sanksi hukum pidana itu bersifat keras, dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.³²

Tujuan hukum pidana secara umum adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Dalam teori hukum pidana, tujuan

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rjagrafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 7.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Rawamangun, 2011, hlm.8&11

hukum pidana dimanifestasikan kedalam 3 aliran pemikiran hukum pidana yakni sebagai berikut:

(1) Aliran Klasik

Terdapat tiga pemikiran utama yang dijadikan dasar berpijak aliran klasik yaitu:

- (a) Asas legalitas, menyatakan tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- (b) Asas kesalahan, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan.
- (c) Asas pengimbangan yang sekuler, bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, namun setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³³

(2) Aliran Modern

Aliran ini sering disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati serta mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis namun harus dilihat secara konkret dalam kenyatannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 15

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16

(3) Aliran neo-klasik

Aliran ini bermula dari aliran klasik yang kemudian berkembang dengan dipengaruhi oleh aliran modern. Aliran ini memiliki ciri yang selaras dengan prinsip individualisasi pidana yakni modifikasi doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Pusat pemikiran aliran ini ada pada aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*daad-daader* / perbuatan dan pelakunya). Suatu pidana harus didasarkan atas pertimbangan yang matang dan seimbang antara fakta dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.³⁵

Pengertian peraturan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁶ Peraturan hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum tertulis yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan pidana yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Terdapat banyak peraturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia. Adapun hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Peraturan hukum pidana tertulis merupakan keseluruhan ketentuan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hukum pidana tertulis terdiri dari hukum yang aturannya jelas tertulis

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17

³⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

seperti KUHP dan KUHPA serta peraturan hukum pidana lain yang ada dan berlaku. Sedangkan peraturan hukum pidana tidak tertulis merupakan norma hukum pidana yang hidup dalam kelompok masyarakat tertentu yang tidak terumuskan dalam undang-undang. Peraturan hukum pidana tidak tertulis ini dapat kita temukan pada suatu perkumpulan masyarakat adat yang memiliki aturan pidana yang berlaku diperkumpulan adat masing-masing masyarakat.

Selain peraturan hukum pidana tertulis dan tidak tertulis, adapun peraturan hukum pidana formil dan materiil. Peraturan hukum pidana formil, artinya ketentuan hukum yang mengatur cara pelaksanaan hukum materiil, sebagaimana halnya diatur dalam KUHPA. Misalnya penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, dan pengadilan oleh hakim. Hukum pidana materiil, artinya dalam hal ini hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi pidana bagi pelanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhi pidana, menentukan cara pidana dapat terlaksanakan bila ada kejahatan atau pelanggaran.³⁷

Peraturan hukum pidana adapula terbagi menjadi hukum pidana umum dan peraturan hukum pidana secara khusus. Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan KUHPA. Sedangkan peraturan perundang-undangan pidana khusus merupakan semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan lengkapnya, baik itu perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

Terdapat pula pembagian peraturan hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana yang terkodifikasi dan yang tidak dikodifikasi. Adapun yang terkodifikasi

³⁷ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm.8

artinya terdapat dalam Kitab Undang-Undang, sedangkan yang tidak dikodifikasikan yakni yang tersebar diluar dari kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Hukum pidana materiil yang dikodifikasikan tercantum dalam KUHP, sedangkan yang tidak dikodifikasi tersebar diluar KUHP yakni undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada undang-undang ini terdapat perkembangan peraturan perihal kekerasan seksual diluar dari ketentuan yang ada pada KUHP. Demikian pula dengan hukum pidana formil yang dikodifikasikan tercantum didalam KUHP, sedangkan yang tidak dikodifikasikan tersebar dalam perundang-undangan di luar KUHP seperti contoh yakni Tindak Kekerasan Seksual yang dimana ketentuan hukum pidana formil terdapat dalam pengaturan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak sama dengan ketentuan aturan yang ada di dalam KUHP.³⁸

Peraturan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan dapat disebut juga dengan hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Hukum Tindak Pidana Khusus ketentuannya menyimpang dari KUHP ataupun KUHP. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana adalah sebagai indikator apakah undang-undang hukum pidana tersebut merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan.³⁹

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Rawamangun, 2017, hlm. 14

³⁹ Hartanto, Margo Hadi, Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 2

2. Penerapan Peraturan Hukum Pidana

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemasangan, pemanfaatan, dan perihal mempraktikkan.⁴⁰ Kemudian, pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan pengertian Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹

Masruchin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* mengutip pendapat Simon bahwa hukum pidana adalah keseluruhan perintah-perintah dan larangan-larangan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, keseluruhan aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan itu untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.⁴²

Sehingga, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan hukum pidana adalah pengimplementasian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Ishaq dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana*” mengutip pendapat Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa penerapan

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Penerapan*, <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025

⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm.2

hukum adalah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum; meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁴³ Definisi ini berhubungan dengan penerapan peraturan hukum pidana. Penerapan peraturan hukum berarti berbicara tentang pelaksanaan hukum itu dimana hukum tersebut diciptakan dan tujuan pelaksanaannya. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan penerapan hukum selalu melibatkan manusia serta perbuatannya. Seperti dalam hal lembaga kepolisian yang diberikan tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari “*strafbaar feit*”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan secara eksplisit tentang arti dari *strafbaar feit* itu. Namun, biasanya tindak pidana disamakan artinya dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*⁴⁴. Menurut W.P.J. Pompe, *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe berpendapat bahwa menurut teori, *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak adanya tindak pidana. Penjatuhan pidana

⁴³ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 223

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 47.

tidak cukup dengan adanya tindak pidana namun selain itu harus ada orang yang dapat dipidana.⁴⁵

Tindak pidana adalah istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit yang terjadi dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana* mengutip pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro perihal tindak pidana yakni tindak pidana dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan lain sejenisnya.⁴⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada suatu tindak pidana didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, yakni sebagai berikut:

⁴⁵ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2015, hlm. 85

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 36

1) Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif merupakan unsur tindak pidana yang dimana unsur ini terdapat diluar diri pelaku. Unsur objektif ini memiliki kaitan dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- (a) Sifat melanggar hukum
- (b) Kualitas dari si pelaku
- (c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab yang berkaitan dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat didalam diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:

- (a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- (b) Percobaan, maksudnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- (c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- (d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- (e) Perasaan takut diketahui orang bahwa ia melahirkan seperti dalam Pasal 380 KUHP⁴⁷

⁴⁷ Djoko Sumaryanto, *op.cit.* hlm. 66

Pembahasan unsur tindak pidana ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Teguh Prasetyo mengutip pendapat Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- (1) Kelakuan dan akibat (perbuatan). Seperti contoh Pasal 418 KUHP, terdapat unsur jika syarat seorang PNS. Perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ada jika pelakunya adalah seorang PNS. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada.
- (2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Hal ini dimisalkan pada Pasal 160 KUHP. Pada hal ini ditentukan bahwa hasutan itu harus dilakukan di muka umum. Oleh karena itu, hal tersebut menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan adalah dengan dilakukan di muka umum.
- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Keadaan ini maksudnya adalah suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan tersebut, ancaman pidananya diberatkan.
- (4) Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur ini merujuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.⁴⁸

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 52

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tindak pidana kedalam jenis kejahatan dan pelanggaran merupakan hal yang penting karena membawa akibat-akibat tertentu. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas termasuk kejahatan atau pelanggaran.

Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya sebagai dasar dalam pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3 melainkan dasar untuk seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan, delik undang-undang melanggar hal yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁹

Selain pembagian kejahatan dan pelanggaran, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana sebagai berikut:

- a) Delik Formil (*Formeel delict*) dan Delik Materil (*Matereel delict*)
- b) Delik *Commisionis* dan Delik *Omissionis*
- c) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
- d) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 58

4. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban perkosaan sering berada dalam ancaman fisik, psikologis, kekerasan, dalam keadaan sadar atau tidak berdaya, berada dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi cacat lainnya sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau bahkan tidak dapat bertanggungjawab atas suatu hal yang terjadi padanya.⁵⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang artinya mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁵¹ Perbedaan dari kata perkosaan dan pemerkosaan tidak ada yang membahas secara khusus karena hal ini hanya dibedakan oleh pemakaian imbuhan saja namun artinya berbeda. Tindakan pelecehan dengan kekerasan seksual biasanya disebut pemerkosaan. Kata pemerkosaan artinya proses, cara, perbuatan memerkosa. Namun ada yang menggunakan perkosaan dalam suatu maksud yang sama. Perkosaan artinya bermakna ‘hal pemerkosaan’, atau ‘hasil dari tindakan memerkosa.’⁵²

⁵⁰ Eliza Anggoman, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex Crimen*, Vol. 8, No .3, 2019, hlm 59.

⁵¹ Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Universitas Galuh*, Vol. 6, No .2 2018, hlm. 128

⁵² Nur Adji, Kompas.id, Ulas Bahasa “Perkosaan” atau “Pemukosaan”?, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/26/perkosaan-atau-pemukosaan>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025

Tindak pidana perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang dimana pasal ini merupakan salah satu pengaturan tindak pidana terhadap kesusilaan yang bukan delik aduan melainkan delik biasa. Dalam Pasal 285 mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan isterinya disertai dengan ancaman kekerasan perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Iwan Setiawan dalam jurnal nya mengutip pendapat Sugandhi, bahwa pemerkosaan terjadi ketika seorang pria memaksa seorang wanita yang bukan istinya melakukan persetujuan disertai dengan ancaman kekerasan dan diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Tindak pidana perkosaan ini menekankan kepada unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari sudut pandang pelaku. Pada penerapannya, unsur tersebut sulit untuk dibuktikan disebabkan terlambatnya proses aduan dari korban sehingga pembuatan tidak dapat maksimal. Misalnya pada hasil *visum et repertum* korban, dimana saat diperiksa hasilnya tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban dikarenakan jangka waktu yang lama dari kejadian.⁵³ Seiring berjalannya waktu, terdapat pembaharuan dan perkembangan peraturan hukum pidana terkait tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sanksi pidananya tertuang dalam Pasal 6.

⁵³ Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Young Progressive Muslim, Pamulang, 2022, hlm. 191-192.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya sebagai berikut:

- (a) *Seductive Rape*, perkosaan jenis ini terjadi karena pelaku merasa nafsu birahinya terangsang dan bersifat subjektif. Perkosaan ini biasanya terjadi karena kedua belah pihak sudah saling mengenal.
- (b) *Sadistic Rape*, pelaku pada perkosaan jenis ini mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Perkosaan ini biasanya dilakukan secara sadis.
- (c) *Anger Rape*, perkosaan ini dilakukan sebagai media pelaku melampiaskan marah. Biasanya pelaku melakukan perkosaan disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik.
- (d) *Domination Rape*, pelaku dalam hal ini ingin menunjukkan kepada korban bahwa pelaku merupakan pihak yang dominan. Kekerasan fisik bukan tujuan utama pelaku melainkan ingin menguasai korban secara seksual dan ingin menunjukkan bahwa pelaku berkuasa atas orang tertentu.
- (e) *Exploitation Rape*, perkosaan yang dapat terjadi akibat ketergantungan korban terhadap pelaku baik dari segi ekonomi maupun sosial. Biasanya perkosaan semacam ini pelaku dapat memaksa keinginan seksualnya terhadap korban tanpa harus menggunakan kekerasan fisik.⁵⁴

⁵⁴ Iwan Setiawan, *op.cit.*, hlm. 129

5. Pengertian Pembuktian dan Sistem atau Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan serta pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁵ Menurut R. Subekti membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil dalam suatu persengketaan. Selain itu, Riduan Syahrini mengartikan pembuktian dalam arti yuridis adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dibuktikan.⁵⁶

Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh pengadilan. Seseorang berhak dianggap tidak bersalah jika dia belum pernah diadili di Pengadilan yang dalam hal ini disebut dengan asas "praduga tak bersalah". Dalam hal menyatakan seseorang "melanggar hukum", Pengadilan harus dapat menentukan "kebenaran" akan hal tersebut. "Kebenaran" dapat ditentukan dengan memerlukan bukti-bukti.⁵⁷

Dalam pembuktian dikenal adanya 4 sistem atau teori pembuktian, yakni sebagai berikut:

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273

⁵⁶ Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Lex Journalica*, Vol.12, No.3, 2015, hlm. 250

⁵⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positief Wetteljk Bewijstheorie*)

Sistem ini mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian berdasarkan undang-undang. Jika alat bukti telah ditentukan dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka dalam hal ini hakim wajib menetapkan bahwa hal tersebut sudah terbukti.⁵⁸

Sistem atau teori ini mengabaikan pertimbangan keyakinan hakim. Meskipun hakim yakin terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa, namun dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang maka terdakwa harus dibebaskan. Sisi keuntungan sistem pembuktian ini ketika hakim berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga dalam hal ini hakim benar-benar objektif.⁵⁹

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Pada sistem ini bersalah tidaknya perbuatan yang didakwakan, hal tersebut sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakmi. Sehingga, bersalah atau tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Meskipun alat bukti sudah cukup namun jika hakim tidak yakin maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana begitupun sebaliknya jika alat bukti tidak ada tapi hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 27

⁵⁹ Hans Tangkau, "Hukum Pembuktian", *Karya Tulis Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hlm.21.

⁶⁰ *Ibid.* hlm.19.

Sistem atau teori ini memberi kebebasan bagi hakim sehingga sulit untuk diawasi. Adanya hal seperti ini maka terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam sistem ini, cukup bagi hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan hanya berdasarkan keyakinan dan tidak terikat oleh suatu peraturan.⁶¹

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang berdasar keyakinannya yang dimana keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dan disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan.⁶² Pada sistem ini peran “keyakinan hakim” dibatasi. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan yang jelas. Dalam hal ini keyakinan hakim memiliki dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak hanya atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa penjelasan alasan yang jelas dan masuk akal.⁶³

⁶¹ Susanti Ante, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol.2, No.2, 2013, hlm. 100

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 249

⁶³ *Op.Cit.* M. Yahya Harahap, hlm. 277-278

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wetteljk*)

Menurut Teori ini, hakim hanya bisa menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang tersebut ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dan adanya alat bukti tersebut. Pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang⁶⁴

Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondsiag*). Tri dalam bukunya mengutip pendapat D. Simons, dimana peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Hakim dalam hal ini boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhi syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut.⁶⁶

H. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika ini dibuat agar dapat memudahkan dalam penyusunan skripsi yang sistematis dan tertata, sehingga penjelasan yang diberikan dapat

⁶⁴ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 84

⁶⁵ ⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 87

⁶⁶ Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, hlm. 20

dijabarkan dengan teratur disertai dengan penjelasan yang detail mengenai penelitian yang sedang dikerjakan. Sistematika penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I terdapat 8 (delapan) sub bab yang dibahas yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan rencana jadwal penelitian.

BAB II Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peraturan Hukum Pidana

Pada Bab II ini akan dijelaskan tentang pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang ditinjau dari beberapa hukum positif di Indonesia. Setelah data terkumpul dan kemudian akan diolah dengan melakukan kajian tentang tindak pidana pemerkosaan melalui peraturan hukum positif di Indonesia yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur tindak pidana perkosaan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

BAB III Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bab III ini berisi penjelasan teori-teori pembuktian dan beserta uraian perihal pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang ditinjau berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, akan dilakukan perbandingan terkait pengaturan pembuktian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB IV Perbedaan Putusan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Pada Bab IV ini, akan diuraikan kasus putusan pengadilan dari kasus posisi hingga putusan masing-masing pengadilan. Setelah itu, masing-masing putusan akan dianalisis terkait dengan penerapan hukum pidana dalam masing-masing putusan tersebut. Kemudian setelah dianalisis, kedua putusan tersebut akan dibandingkan terkait adanya perbedaan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amsori. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Young Progressive Muslim.
- Djulaeka, & Rahayu Devi. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo.
- Efendi Jonaedi, & Ibrahim johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, Prenamedia Group* (Edisi Pertama). Prenamedia Group.
- Ekaputra Mohammad. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. USU Press.
- Hamzah Andi. (2009). *Delik-delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika
- (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Handayani Tri Astuti. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Nusa Media.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hastry Sumy. (2015). *Kekerasan Seksual Pada Perempuan*. Rayyana Komunikasindo.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Marpaung Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

- Prasetyo Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada.
- Ruba'i Masruchin. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Savitri Niken. (2008). *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. PT Refika Aditama.
- Setiawan Iwan. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Universitas Galuh*, 6.2.
- Soekanto Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Sumaryanto Djoko. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ubhara Press.
- Wahyuni Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Widiarty Wiwik Sri. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

JURNAL

- Andika Legesan. (2012). Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, 1.2.
- Anggoman Eliza. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 8.3.
- Ante Susanti. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2.2.
- Nugroho Bastianto. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP. *Yuridika*, 32.1.

Pramono Dedy. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Journalica*, 12.3.

Sengan Nurmini, Yuwono Joko, & Retno Nurasisyah. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Upaya Perlindungan terhadap Kasus Pemerkosaan. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1.3.

Setiawan Iwan. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Universitas Galuh*, 6.2.

Surentu Gabriel, Mamengkon Rudolf, & Kasenda Victor. (2024). Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan dan Perbuatan Cabul Menurut KUHP. *Lex Privatum*, 13.5.

Suryantoro Dwi Dasa. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Lex Crimen*, 5.2.

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2198/Pid.B/2023/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN. Sag.

KARYA TULIS ILMIAH

Tangkau Hans. 2012. Hukum Pembuktian. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

SKRIPSI

Simamora, David Vrada. 2019. Tinjauan Terhadap Perlindung Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Kusmulyadi, Reza Ramdhany. 2020. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak yang Dihubungkan dengan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN CKr. Skripsi Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Dewi, Lia Murti Sari. 2023. Perlindungan Hak Korban Atas Pemaksaan Perkawinan dengan Pelaku Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Panca Marga

INTERNET

Adji, Nur. Kompas.id, Ulas Bahasa “Perkosaan” atau “Pemerkosaan”?, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/26/perkosaan-atau-pemerkosaan>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025

Ratna, Febriana. Fakta 9. erpengaruh Minuman Keras Seorang Pemuda Nekat Perkosa Nenek Berusia 64 Tahun, <https://fakta9.com/terpengaruh->

minuman-keras-seorang-pemuda-nekat-perkosa-nenek-berusia-64-tahun/ , diakses pada tanggal 20 Januari 2025

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==#> diakses pada tanggal 17 Januari 2025

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *Kemen PPPA Kawal Kasus Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus* <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQ5Mw==> diakses pada tanggal 10 Februari 2025

Wiryo, S., Santosa. B., *Komnas Perempuan :34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025